



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Abasi, Pasir Putih, Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMP (Berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 02 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 02 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa sdr. **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **BERSALAH** melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair** melanggar **Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sdr. **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sdr. **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa sdr. **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** tetap berada didalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1481 gram**;
 - b) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0939 gram**;
 - c) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0905 gram**;
 - d) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1328 gram**;
 - e) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0879 gram**;
 - f) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1617 gram**;
 - g) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0804 gram**;
 - h) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0854 gram**;
 - i) 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1306 gram**;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Kemasan 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,45 gram**;
- k) Kemasan 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,51 gram**;
- l) Kemasan 3 (tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,4 gram**;
- m) Kemasan 4 (empat) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,41 gram**;
- n) Kemasan 5 (lima) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,38 gram**;
- o) Kemasan 6 (enam) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,39 gram**;
- p) Kemasan 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,42 gram**;
- q) Kemasan 8 (delapan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,44 gram**;
- r) Kemasan 9 (sembilan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,44 gram**;
- s) 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Sedangkan,

- t) 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi MUSA YAKOB ERGOR; Dan

- a) Uang kertas tunai Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** bersama-sama dengan saudara MUSA YAKOB ERGOR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tepatnya di halaman samping rumah terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja** sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 (tujuh koma empat puluh satu) gram milik saudara MUSA YAKOB ERGOR, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini :

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, tentang adanya peredaran Narkotika jenis ganja sebagaimana tempat tersebut di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR (kakak kandung dari terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS**) yang sedang duduk di samping rumahnya bersama terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS dan 4 (empat) temannya yaitu saudara Dedy Waromi, Kornelis Krey, dan 2 (dua) teman lainnya bernama Iburi dan Ismail, dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR ditemukan berupa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 5,20 (lima koma dua nol) gram, yang disimpan di saku depan baju sweater lengan panjang warna abu-abu yang dipakainya dan melihat kakak kandungnya digeledah, seketika terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS yang sebelumnya mengetahui adanya sisa ganja lainnya yang disimpan saudara MUSA YAKOB ERGOR di dalam kamar tidurnya, kemudian terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS berjalan masuk ke dalam rumah secara terburu-buru menuju ke dalam kamar saudara MUSA YAKOB ERGOR dan mengambil sisa ganja yang disimpan di dalam lemari terdakwa, lalu menyimpannya di kamar mandi agar tidak diketahui petugas Kepolisian, namun gelagat terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS diketahui dan akhirnya ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 (tujuh koma empat satu) gram, sehingga jumlah keseluruhan ganja milik saudara MUSA YAKOB ERGOR yang disita adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya, saudara MUSA YAKOB ERGOR memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli kepada saudara MARTEN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di pelabuhan Jayapura, dimana saudara MUSA YAKOB ERGOR menghubungi saudara MARTEN menggunakan handphone miliknya dan ditentukan 2 (dua) bungkus ganja ukuran besar dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkusnya, kemudian ditentukan transaksi jual beli ganja tersebut dilaksanakan di Pelabuhan Laut Jayapura, selanjutnya saudara MUSA YAKOB ERGOR berangkat dari Manokwari ke Jayapura menggunakan kapal KM. Ciremai, dan ketika kapal sandar di Pelabuhan Jayapura, lalu sebelum turun dari kapal saudara MUSA YAKOB ERGOR kembali menelepon saudara MARTEN untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus paket ganja, lalu saudara MUSA YAKOB ERGOR turun dari kapal dan bertemu dengan saudara MARTEN disamping salah satu kontener pelabuhan dan saudara MUSA YAKOB ERGOR menyerahkan uang kepada saudara MARTEN sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara MARTEN menyerahkan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening ukuran besar sebagaimana harga yang telah ditentukan. Setelah menerima ganja tersebut, saudara MUSA YAKOB ERGOR langsung kembali menaiki kapal KM. Ciremai, sedangkan saudara MARTEN langsung pergi meninggalkan pelabuhan tersebut;

Sesampainya di Manokwari, saudara MUSA YAKOB ERGOR membawa ganja yang telah dibeli tersebut ke rumahnya, kemudian memindahkannya ke plastik bening ukuran kecil yang telah disiapkannya, sehingga dari 2 (dua) bungkus besar ganja tersebut, setelah dipindahkan ke dalam plastik bening ukuran kecil diperoleh sebanyak 60 (enam puluh) bungkus, kemudian saudara MUSA YAKOB ERGOR simpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar rumahnya untuk dijual kepada yang berminat dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus plastik bening ukuran kecil, dan terakhir terdakwa menjual ganja kepada saudara Spenyel alias Engel (suku Mandacan) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di Kampung Abasi, Pasir Putih, Manokwari, yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus, hingga akhirnya terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS bersama saudara MUSA YAKOB ERGOR ditangkap oleh saudara Masudi, S.Sos, Muhammad Ikbil, Nasarudin dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat. Sedangkan ganja lainnya sekitar 33 (tiga puluh tiga) bungkus ukuran kecil telah terjual, sehingga jumlah uang hasil penjualan ganja tersebut sekitar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebagian telah digunakan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan sehari-hari, sehingga dari ganja yang dibeli saudara MUSA YAKOB ERGOR seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibagi-bagi menjadi 60 (enam puluh) bungkus bening ukuran kecil dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, saudara MUSA YAKOB ERGOR memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), hingga perbuatannya diketahui pihak berwajib;

Bahwa perbuatan terdakwa *menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja* sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 5,20 (lima koma dua nol) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 107/11651/2018 tanggal 19 Maret 2018) dan Narkotika jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 (tujuh koma empat satu) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 106/11651/2018 tanggal 19 Maret 2018) milik saudara MUSA YAKOB ERGOR, secara tanpa hak karena tidak dilengkapi dengan Surat izin dari pejabat berwenang atau instansi terkait serta tidak ada alasan pembenaran terdakwa bersama saudara MUSA YAKOB ERGOR melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa bersama saudara MUSA YAKOB ERGOR tersebut adalah melawan hukum dan terdakwa bersama saudara MUSA YAKOB ERGOR mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara dengan No. LAB : 1297/NNF/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 di Puslabfor Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (sebagaimana foto terlampir di dalam berkas perkara) yang disita dari saudara MUSA YAKOB ERGOR alias TIKU adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS bersama-sama dengan saudara MUSA YAKOB ERGOR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tepatnya di halaman samping rumah terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, tentang adanya peredaran Narkotika jenis ganja sebagaimana tempat tersebut di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR (kakak kandung dari terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS**) yang sedang duduk di samping rumahnya bersama terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** dan 4 (empat) temannya yaitu saudara Dedy Waromi, Kornelis Krey, dan 2 (dua) teman lainnya bernama Iburi dan Ismail, dimana ketika dilakukan pengeledahan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR ditemukan berupa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 5,20 (lima koma dua nol) gram, yang disimpan di saku depan baju sweater lengan panjang warna abu-abu yang dipakainya dan melihat kakak kandungnya digeledah, seketika terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** yang sebelumnya mengetahui adanya sisa ganja lainnya yang disimpan saudara MUSA YAKOB ERGOR di dalam kamar tidurnya, kemudian terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** berjalan masuk ke dalam rumah secara terburu-buru menuju ke dalam kamar saudara MUSA YAKOB ERGOR dan mengambil sisa ganja yang disimpan di dalam lemari terdakwa, lalu menyimpannya di kamar mandi agar tidak diketahui petugas Kepolisian, namun gelagat terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** diketahui dan akhirnya ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 (tujuh koma empat satu) gram, sehingga jumlah keseluruhan ganja milik saudara MUSA YAKOB ERGOR yang disita adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil;

Bahwa terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** selain menyimpan narkotika jenis ganja milik saudara MUSA YAKOB ERGOR alias TIKU tersebut, terdakwa beberapa kali menggunakan Ganja dan terakhir kali menggunakannya sebanyak 1 (satu) linting yang diberikan oleh saudara MUSA YAKOB ERGOR alias TIKU yang sebelumnya terdakwa mengetahui saudara

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA YAKOB ERGOR alias TIKU sendiri yang melinting dengan cara mengambil sedikit Narkotika jenis ganja dari dalam kantong/saku sweater warna abu-abu yang dipakainya kemudian dimasukkan dalam kertas rokok, kemudian dilinting dan diserahkan kepada terdakwa, lalu dibakar ujungnya kemudian dihisap seperti orang merokok pada umumnya. Setelah terdakwa menggunakan ganja dimaksud, terdakwa merasakan pikiran tenang dan langsung tertidur;

Setelah dilakukan pengambilan urine tanggal 20 Maret 2018 terhadap terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** dengan hasilnya antara lain **THC** dinyatakan **Positif** sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/159/III/2018/BIDDOKES tanggal 20 Maret 2018;

Bahwa perbuatan terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja secara tanpa hak karena tidak dilengkapi dengan Surat izin dari pejabat berwenang atau instansi terkait serta tidak ada alasan pembenaran terdakwa bersama saudara MUSA YAKOB ERGOR melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum dan terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara dengan No. LAB : 1297/NNF/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 di Puslabfor Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (sebagaimana foto terlampir di dalam berkas perkara) yang disita dari saudara MUSA YAKOB ERGOR alias TIKU adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSADI, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diperiksa sebagai Saksi di persidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika atas nama Terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS**;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS**;
- Bahwa pada malam itu Saksi mendapatkan atau menerima informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, berupa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja oleh Terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** dan kakak kandungnya saudara MUSA YAKOB ERGOR di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat ;
- Bahwa Saksi yang memimpin Tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** serta melakukan penggeledahan badan maupun rumah tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS** dan Saudara MUSA YAKOB ERGOR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta melakukan penggeledahan badan maupun rumah tempat tinggal Terdakwa disaksikan oleh kedua Orang Tua Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan saudara MUSA YAKOB ERGOR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disimpan oleh saudara MUSA YAKOB ERGOR di saku depan baju sweter lengan panjang warna abu-abu;
- Bahwa pada waktu Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), disitu ada pula ada berdiri Terdakwa **DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS**, namun selang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa **DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS** berlari memasuki rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil dan menyembunyikan Narkotika lainnya milik Saudara MUSA YAKOB ERGOR yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri Saudara MUSA YAKOB ERGOR, Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang disembunyikan di dalam kamar mandi, yang mana Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS dari dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur dan kemudian menyimpan atau menyembunyikannya di dalam kamar mandi ;
- Bahwa yang ditemukan dari saudara MUSA YAKOB ERGOR sebanyak 9 (Sembilan) bungkus dengan berat bersih 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan yang ditemukan dari Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 (tujuh koma empat satu) gram, sehingga jumlah keseluruhan narkotika jenis ganja yang Saksi dan tim temukan pada saat itu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening;
- Bahwa setelah saudara MUSA YAKOB ERGOR ditangkap mengakui bahwa mendapatkan seluruh ganja tersebut dengan cara dibeli secara langsung dari saudara MARTEN di Jayapura;
- Bahwa saudara MUSA YAKOB ERGOR melakukan transaksi pembelian ganja dari saudara MARTEN awalnya menelepon saudara MARTEN yang posisinya berada di Jayapura. Setelah ada kesepakatan lalu saudara MUSA YAKOB ERGOR berangkat ke Jayapura menggunakan kapal laut. Setelah tiba di Jayapura kemudian berkomunikasi lagi lewat HP untuk disepakati melakukan transaksi di Pelabuhan Jayapura. Setelah menerima ganja tersebut lalu saudara MUSA YAKOB ERGOR langsung kembali ke Manokwari menggunakan kapal laut tersebut;
- Bahwa terakhir kali saudara MUSA YAKOB ERGOR membeli ganja dari saudara MARTEN pada tanggal 29 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Pelabuhan Laut Jayapura;
- Bahwa saudara MUSA YAKOB ERGOR pada saat itu membeli ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus sehingga jumlah uang yang dibayar oleh saudara MUSA YAKOB ERGOR sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dari saudara MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS adalah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I jenis Ganja yang sudah dipaket dalam bungkus plastik bening ukuran kecil siap dijual ;

- Bahwa per sachet dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS dan saudara MUSA YAKOB ERGOR tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menjual dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS tidak ada hubungannya dengan kefarmasian yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan serta menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil, dengan berat bersih 7,41 (tujuh koma empat puluh satu) gram ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. MUHAMMAD IKBAL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wit, Saksi berada di kampung Abasi, Pasir putih, Manokwari tepatnya di rumah saudara MUSA YAKOB ERGOR bersama-sama dengan tim dari Ditresnakroba polda Papua Barat sedang melakukan penangkapan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal saudara MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saudara MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut secara langsung karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS, dan cara Saksi sehingga mengetahui kejadian tersebut awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara MUSA YAKOB ERGOR memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja untuk dijual kepada masyarakat sehingga Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan kebenaran informasi tersebut lalu Saksi bersama tim menuju rumah saudara MUSA YAKOB ERGOR untuk melakukan peggeledahan dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar setelah dilakukan pengeledahan badan saudara MUSA YAKOB ERGOR ditemukan narkoba jenis ganja yang disimpan dalam saku baju sweter yang dipakai oleh saudara MUSA YAKOB ERGOR pada waktu itu dan bersamaan dengan itu mencurigai adik kandung saudara MUSA YAKOB ERGOR yaitu Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS, karena saat dilakukan pengeledahan terhadap diri saudara MUSA YAKOB ERGOR, tiba tiba Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumahnya dan setelah diikuti dan dilakukan pengeledahan dalam rumah ditemukan narkoba jenis ganja di dalam kamar mandi yang disembunyikan oleh Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Kampung Abasi, Pasir putih, Kab. Manokwari, atau lebih tepatnya bahwa saudara MUSA YAKOB ERGOR ditangkap disamping rumahnya sedangkan saudara Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS ditangkap dalam rumah;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS di Kampung Abasi, Pasir putih, Kab. Manokwari yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja, 1 buah pembungkus plastik bening ukuran sedang, 1 lembar baju sweter warna abu-abu dan uang tunai Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan barang bukti yang Saksi dan tim temukan dari Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS yaitu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi ganja, dan 1 buah pembungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil Saksi dan tim temukan dalam saku depan baju sweter lengan panjang warna abu-abu yang dipakai oleh saudara MUSA YAKOB ERGOR pada saat itu, sedangkan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil Saksi dan tim temukan dalam kamar mandi karena disembunyikan oleh Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS;
- Bahwa jumlah keseluruhan narkoba jenis ganja yang Saksi dan tim temukan pada saat itu yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan rincian 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 5,28 gram ditemukan dari saudara MUSA

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YAKOB ERGOR dan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 7,41 gram ditemukan dari Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS yang disembunyikan dalam kamar mandi;
- Bahwa ciri - ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang ditemukan dari saudara MUSA YAKOB ERGOR dan dari Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS yaitu terdiri dari biji, batang dan daun yang sudah kering;
 - Bahwa sesuai pengakuan saudara MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS setelah ditangkap bahwa seluruh narkotika jenis ganja yang Saksi dan tim temukan tersebut adalah milik saudara MUSA YAKOB ERGOR (terdakwa lain dalam penuntutan yang terpisah);
 - Bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil Saksi dan tim temukan dalam penguasaan saudara MUSA YAKOB ERGOR, sedangkan narkotika jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil Saksi dan tim temukan dalam penguasaan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS, karena Terdakwalah yang menyembunyikan ganja tersebut di dalam kamar mandi;
 - Bahwa sesuai pengakuan saudara MUSA YAKOB ERGOR setelah ditangkap bahwa mendapatkan seluruh ganja tersebut dengan cara dibeli secara langsung dari saudara MARTEN di Jayapura;
 - Bahwa sesuai pengakuan saudara MUSA YAKOB ERGOR setelah ditangkap bahwa cara melakukan transaksi pembelian ganja dari saudara MARTEN yaitu awalnya melakukan komunikasi lewat HP setelah ada kesepakatan tentang harga dan jumlah ganja yang akan dibeli lalu saudara MUSA YAKOB ERGOR berangkat ke Jayapura menggunakan kapal laut. Setelah tiba di Jayapura lalu melakukan transaksi di pelabuhan setelah itu saudara MUSA YAKOB ERGOR langsung kembali ke Manokwari menggunakan kapal laut tersebut;
 - Bahwa sesuai pengakuan saudara MUSA YAKOB ERGOR bahwa terakhir kali membeli ganja dari saudara MARTEN yaitu pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Pelabuhan Laut Jayapura dimana pada saat itu saudara MUSA YAKOB ERGOR membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus dan setelah tiba di Manokwari kemudian dipindahkan oleh saudara MUSA YAKOB ERGOR ke dalam bungkus plastik bening ukuran kecil;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan saudara MUSA YAKOB ERGOR setelah ditangkap bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari saudara MARTEN di Jayapura;
- Bahwa sesuai informasi masyarakat, kalau saudara MUSA YAKOB ERGOR membeli ganja dengan maksud untuk dijual kembali dan hal tersebut diakui oleh saudara MUSA YAKOB ERGOR setelah ditangkap;
- Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan tim menemukan narkotika jenis ganja dari saudara MUSA YAKOB ERGOR dan dari Terdakwa DARIUS ERGOR als FIJAY alis JAIFIS yaitu teman-temannya atas nama saudara DEDI WAROMI dan saudara NELES KREY;
- Bahwa Saksi dan tim dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas saat melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saudara MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa;
- Bahwa saudara MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. MUSA YAKOB ERGOR alias TIKU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS dan Saksi;
- Bahwa Saksi dan adik Saksi (Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS) ditangkap petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di Kampung Abasi, Pasir Putih Kab. Manokwari, tepatnya didalam rumah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan membantu menyimpan atau menyembunyikan Narkotika jenis ganja serta Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan narkotika jenis ganja sehingga pada saat dilakukan test urine di Polda Papua Barat hasilnya Positif (+);
- Bahwa jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas dalam penguasaan Saksi sebanyak 9 (sembilan) bungkus bening plastik ukuran kecil yang Saksi simpan didalam saku depan baju sweater lengan panjang warna abu-abu yang dipakainya saat itu. Sedangkan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil ditemukan dalam

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS yang disembunyikan didalam kamar mandi;

- Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus bening plastik ukuran kecil dan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Saksi membelinya dari saudara MARTEN pada tanggal 28 Februari 2018 bertempat di Pelabuhan Laut Jayapura;
- Bahwa semua harga pembelian narkotika jenis ganja tersebut menggunakan uang milik Saksi sendiri, tidak ada uang milik Terdakwa yang Saksi gunakan untuk membeli narkotika jenis ganja pada waktu itu;
- Bahwa Saksilah yang terlebih dahulu ditangkap petugas lalu Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS berlari masuk ke dalam kamar tidur Saksi, setelah itu mengambil bungkus ganja berisi 18 (delapan belas) sachet kecil yang Saksi simpan dalam lemari kemudian dibawa ke kamar mandi setelah itu disimpan dalam kamar mandi oleh Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi dimana Saksi bersama Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS serta teman-teman lain sedang duduk cerita dibelakang rumah yang beralamat di Kampung Abasi Pasir Putih kemudian sekitar pukul 23.30 Wit, tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi karena saat itu Saksi menyimpan ganja sebanyak 9 (sembilan) sachet kecil ke dalam saku baju sweater yang Saksi pakai, dimana saat itu disaksikan oleh Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS bersama teman-temannya, lalu kemudian Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS langsung lari masuk ke dalam rumah dan mengambil sisa ganja yang Saksi yang disimpan di dalam lemari sebanyak 18 (delapan belas) sachet kecil, yang terdapat dalam kamar tidur Saksi, selanjutnya Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS membawa ganja tersebut ke dalam kamar mandi lalu disembunyikan di dalam kamar mandi, namun saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan selanjutnya menemukan ganja tersebut di dalam kamar mandi yang disimpan oleh Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS, selanjutnya petugas Kepolisian menyita ganja tersebut dari Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS sehingga Terdakwa ikut ditangkap kemudian secara bersama-sama dibawa ke Kantor Polda Papua Barat;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS sudah mengetahui kalau Saksi memiliki ganja dan menyimpan ganja tersebut ke dalam kamar dan di dalam saku baju Saksi, namun Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS tidak terlibat dalam penjualan narkoba jenis ganja tersebut karena Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS untuk mencari pembeli, menjual atau mengantar barang kepada pembeli;
- Bahwa peran Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS hanya membantu untuk menyimpan atau menyembunyikan barang bukti ganja milik Saksi ketika petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa selain itu, Saksi melihat secara langsung Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS memakai ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di belakang rumah yang beralamat di Kampung Abasi, Pasir Putih dengan cara menggulung linting ganja menggunakan kertas rokok yang dibentuk menyerupai batang rokok kemudian dibakar, setelah itu dihisap seperti orang merokok pada umumnya;
- Bahwa Saksi MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki dan menyimpan ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUSA YAKOB ERGOR ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wit di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kab. Manokwari;
- Bahwa pada saat itu Pihak Kepolisian menemukan Narkoba jenis ganja yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kecil dan dari kakak Terdakwa yaitu Saksi MUSA YAKOB ERGOR sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Pihak Kepolisian saat itu menemukan Narkoba jenis ganja yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang berada di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kab. Manokwari,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk Saksi MUSA YAKOB ERGOR oleh Pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis ganja tersebut dalam kantong/saku baju sweater warna abu-abu yang dipakainya saat itu;

- Bahwa ciri - ciri dari Narkotika jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi MUSA YAKOB ERGOR miliki, simpan dan kuasai adalah berupa daun, biji dan batang ganja yang telah dikeringkan;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik kakak Terdakwa yaitu Saksi MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa hanya membantu menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di kamar mandi;
- Bahwa Saksi MUSA YAKOB ERGOR tidak menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa karena pada saat Pihak Kepolisian datang ke rumah dan menangkap Saksi MUSA YAKOB ERGOR, dan dengan melihat hal itu Terdakwa lalu berlari ke dalam rumah tepatnya langsung ke kamar tidur dan mengambil Narkotika jenis ganja milik kakak Terdakwa, yaitu Saksi MUSA YAKOB ERGOR yang berada di kamarnya, lalu Terdakwa mengambil dan menyembunyikan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja milik Saksi MUSA YAKOB ERGOR dan menyimpannya di kamar mandi karena pada saat itu Terdakwa melihat Saksi MUSA YAKOB ERGOR sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis ganja yang Saksi MUSA YAKOB ERGOR simpan di dalam kantong baju sweater warna abu - abu yang dipakainya telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian, sehingga Terdakwa mengambil dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut ke kamar mandi supaya tidak ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa kakaknya yaitu Saksi MUSA YAKOB ERGOR ada menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam kamarnya dan juga di dalam kantong baju sweater warna abu-abu yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi MUSA YAKOB ERGOR mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Saksi MUSA YAKOB ERGOR menjual Narkotika jenis ganja tersebut karena orang yang datang Terdakwa juga tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Saksi MUSA YAKOB ERGOR menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wit, di belakang rumah Terdakwa di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kab. Manokwari;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa konsumsi dengan cara ganja tersebut dimasukan dalam kertas rokok, kemudian dilinting dan dibakar ujungnya lalu dihisap seperti orang merokok pada umumnya;
- Bahwa setelah menggunakan ganja, Terdakwa merasakan pikiran tenang dan langsung tertidur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja yang telah dikonsumsi tersebut dari kakaknya, yaitu Saksi MUSA YAKOB ERGOR, karena pada saat itu Saksi MUSA YAKOB ERGOR yang melinting Narkotika jenis ganja tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis ganja bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 106/11651/2018 tanggal 19 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) kemasan yang diduga Narkotika jenis Ganja, berat bersih keseluruhan seberat 7,41 (tujuh koma empat satu) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1298/NNF/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar **Ganja**, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/159/III/2018/BIDDOKKES tanggal 20

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENI INDRAWATI selaku dokter pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat dengan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa : Positif THC;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1481 gram**;
- b. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0939 gram**;
- c. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0905 gram**;
- d. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1328 gram**;
- e. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0879 gram**;
- f. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1617 gram**;
- g. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0804 gram**;
- h. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0854 gram**;
- i. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1306 gram**;
- j. Kemasan 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,45 gram**;
- k. Kemasan 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,51 gram**;
- l. Kemasan 3 (tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,4 gram**;
- m. Kemasan 4 (empat) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,41 gram**;
- n. Kemasan 5 (lima) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,38 gram**;
- o. Kemasan 6 (enam) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,39 gram**;
- p. Kemasan 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,42 gram**;
- q. Kemasan 8 (delapan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,44 gram**;
- r. Kemasan 9 (sembilan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,44 gram**;
- s. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang;
- t. 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
- u. Uang kertas tunai Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUSA YAKOB ERGOR ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wit di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kab. Manokwari;
- Bahwa jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas dalam penguasaan Saksi MUSA YAKOB ERGOR sebanyak 9 (sembilan) bungkus bening plastik ukuran kecil yang Saksi MUSA YAKOB ERGOR simpan di dalam saku depan baju sweater lengan panjang warna abu-abu yang dipakainya saat itu. Sedangkan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil ditemukan dalam penguasaan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS yang disembunyikan didalam kamar mandi;
- Bahwa awal penangkapan yaitu Saksi MUSA YAKOB ERGOR bersama Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS serta teman-teman lain sedang duduk cerita dibelakang rumah yang beralamat di Kampung Abasi Pasir Putih kemudian sekitar pukul 23.30 Wit, tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSA YAKOB ERGOR karena saat itu Saksi MUSA YAKOB ERGOR menyimpan ganja sebanyak 9 (sembilan) sachet kecil ke dalam saku baju sweater yang Saksi MUSA YAKOB ERGOR pakai, dimana saat itu disaksikan oleh Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS bersama teman-temannya, lalu kemudian Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS langsung lari masuk ke dalam rumah dan mengambil sisa ganja yang Saksi MUSA YAKOB ERGOR yang disimpan di dalam lemari sebanyak 18 (delapan belas) sachet kecil, yang terdapat dalam kamar tidur Saksi MUSA YAKOB ERGOR, selanjutnya Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS membawa ganja tersebut ke dalam kamar mandi lalu disembunyikan di dalam kamar mandi, namun saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan selanjutnya menemukan ganja tersebut di dalam kamar mandi yang disimpan oleh Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS, selanjutnya petugas Kepolisian menyita ganja tersebut dari Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS sehingga Terdakwa ikut ditangkap kemudian secara bersama-sama dibawa ke Kantor Polda Papua Barat;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik kakak Terdakwa yaitu Saksi MUSA YAKOB ERGOR dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya membantu menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di kamar mandi;

- Bahwa peran Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS hanya membantu untuk menyimpan atau menyembunyikan barang bukti ganja milik Saksi MUSA YAKOB ERGOR ketika petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSA YAKOB ERGOR;
- Bahwa Saksi MUSA YAKOB ERGOR mendapatkan seluruh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibeli secara langsung dari saudara MARTEN di Jayapura awalnya melakukan komunikasi lewat HP setelah ada kesepakatan tentang harga dan jumlah ganja yang akan dibeli lalu Saksi MUSA YAKOB ERGOR berangkat ke Jayapura menggunakan kapal laut. Setelah tiba di Jayapura lalu melakukan transaksi di pelabuhan setelah itu Saksi MUSA YAKOB ERGOR langsung kembali ke Manokwari menggunakan kapal laut tersebut. Bahwa terakhir kali Saksi MUSA YAKOB ERGOR membeli narkotika jenis ganja dari saudara MARTEN yaitu pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Pelabuhan Laut Jayapura dimana pada saat itu saudara MUSA YAKOB ERGOR membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus dan setelah tiba di Manokwari kemudian dipindahkan oleh Saksi MUSA YAKOB ERGOR ke dalam bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Saksi MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor: 106/11651/2018 tanggal 19 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) kemasan yang diduga Narkotika jenis Ganja, berat bersih keseluruhan seberat 7,41 (tujuh koma empat satu) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1298/NNF/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar **Ganja**, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wit di Kampung Abasi, Pasir Putih, Kab. Manokwari, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja. Berawal Saksi MUSA YAKOB ERGOR bersama Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS serta teman-teman lain sedang duduk cerita dibelakang rumah yang beralamat di Kampung Abasi Pasir Putih kemudian sekitar pukul 23.30 Wit, tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSA YAKOB ERGOR karena saat itu Saksi MUSA YAKOB ERGOR menyimpan ganja sebanyak 9 (sembilan) sachet kecil ke dalam saku baju sweater yang Saksi MUSA YAKOB ERGOR pakai, dimana saat itu disaksikan oleh Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS bersama teman-temannya, lalu kemudian Terdakwa DARIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS langsung lari masuk ke dalam rumah dan mengambil sisa ganja yang Saksi MUSA YAKOB ERGOR yang disimpan di dalam lemari sebanyak 18 (delapan belas) sachet kecil, yang terdapat dalam kamar tidur Saksi MUSA YAKOB ERGOR, selanjutnya Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS membawa ganja tersebut ke dalam kamar mandi lalu disembunyikan di dalam kamar mandi, namun saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan selanjutnya menemukan ganja tersebut di dalam kamar mandi yang disimpan oleh Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS, selanjutnya petugas Kepolisian menyita ganja tersebut dari Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS sehingga Terdakwa ikut ditangkap kemudian secara bersama-sama dibawa ke Kantor Polda Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Saksi MUSA YAKOB ERGOR mendapatkan seluruh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibeli secara langsung dari saudara MARTEN di Jayapura awalnya melakukan komunikasi lewat HP setelah ada kesepakatan tentang harga dan jumlah ganja yang akan dibeli lalu Saksi MUSA YAKOB ERGOR berangkat ke Jayapura menggunakan kapal laut. Setelah tiba di Jayapura lalu melakukan transaksi di pelabuhan setelah itu Saksi MUSA YAKOB ERGOR langsung kembali ke Manokwari menggunakan kapal laut tersebut. Bahwa terakhir kali Saksi MUSA YAKOB ERGOR membeli narkotika jenis ganja dari saudara MARTEN yaitu pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Pelabuhan Laut Jayapura dimana pada saat itu saudara MUSA YAKOB ERGOR membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus dan setelah tiba di Manokwari kemudian dipindahkan oleh Saksi MUSA YAKOB ERGOR ke dalam bungkus plastik bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa Saksi MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membantu untuk menyimpan atau menyembunyikan barang bukti ganja milik Saksi MUSA YAKOB ERGOR ketika petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSA YAKOB ERGOR, sehingga salah satu sub unsur ketiga yaitu **“Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai”** telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor: 106/11651/2018 tanggal 19 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) kemasan yang diduga Narkotika jenis Ganja, berat bersih keseluruhan seberat 7,41 (tujuh koma empat satu) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1298/NNF/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar **Ganja**, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat yaitu "**Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi;

Ad. 5. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana terlampir dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik kakak Terdakwa yaitu Saksi MUSA YAKOB ERGOR dan Terdakwa hanya membantu menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di kamar mandi, dimana peran Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS hanya membantu untuk menyimpan atau menyembunyikan barang bukti ganja milik Saksi MUSA YAKOB ERGOR ketika petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSA YAKOB ERGOR. Bahwa jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas dalam penguasaan Saksi MUSA YAKOB ERGOR sebanyak 9 (sembilan) bungkus bening plastik ukuran kecil yang Saksi MUSA YAKOB ERGOR simpan di dalam saku depan baju sweater lengan panjang warna abu-abu yang dipakainya saat itu. Sedangkan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil ditemukan dalam penguasaan Terdakwa DARIUS ERGOR Alias FIJAY Alias JAIFIS yang disembunyikan didalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu **"Percobaan atau Permufakatan Jahat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1481 gram**;
- b. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0939 gram**;
- c. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0905 gram**;
- d. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1328 gram**;
- e. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0879 gram**;
- f. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1617 gram**;
- g. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0804 gram**;
- h. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0854 gram**;
- i. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1306 gram**;
- j. Kemasan 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,45 gram**;
- k. Kemasan 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,51 gram**;
- l. Kemasan 3 (tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,4 gram**;
- m. Kemasan 4 (empat) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,41 gram**;
- n. Kemasan 5 (lima) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,38 gram**;
- o. Kemasan 6 (enam) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,39 gram**;
- p. Kemasan 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,42 gram**;
- q. Kemasan 8 (delapan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,44 gram**;
- r. Kemasan 9 (sembilan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,44 gram**;
- s. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, maka dikembalikan kepada Saksi MUSA YAKOB ERGOR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Uang kertas tunai Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DARIUS ERGOR alias FIJAY alias JAIFIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1481 gram**;
 - b. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0939 gram**;
 - c. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0905 gram**;
 - d. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1328 gram**;
 - e. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0879 gram**;
 - f. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1617 gram**;
 - g. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0804 gram**;
 - h. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,0854 gram**;
 - i. 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil sisa riksa Labfor berat **0,1306 gram**;

Jumlah sisa riksa dari Labfor : 1,0113 gram;

 - j. Kemasan 1 (satu) bungkus Plastik bening kecil ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,45 gram**;
 - k. Kemasan 2 (dua) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,51 gram**;
 - l. Kemasan 3 (tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,4 gram**;
 - m. Kemasan 4 (empat) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,41 gram**;
 - n. Kemasan 5 (lima) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,38 gram**;
 - o. Kemasan 6 (enam) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,39 gram**;
 - p. Kemasan 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,42 gram**;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Kemasan 8 (delapan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,44 gram**;

r. Kemasan 9 (sembilan) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja berat **0,44 gram**;

Sisa BB yang disita jumlah **3,84 gram**;

Total keseluruhan BB : 1,0113 gram + 3,84 gram = 4,8513 gram;

s. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

t. 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi MUSA YAKOB ERGOR;

u. Uang kertas tunai Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 20 SEPTEMBER 2018, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh BENONY A. KAMBADO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.